



ບົຍນິຮູງາກອາກສາລັ
PEMERINTAH KOTA DENPASAR
ຂົສລັບຸງຕາລີ
DINAS PERHUBUNGAN

ບາບເອີເອນລີຕຸງຄູ່າກສາລັ ມູຊູຄູ່າ ສົສເອລີ ກສາລັຕາກເອີ ກສາລັ ປະຕະຕະນາ
Alamat : Jalan Gunung Galunggung, Desa Padang Sambian Kaja, Kecamatan Denpasar Barat, Kode Pos 80117
ທົງາລາລີ: (໐໓໖1) 8443206, 8443207, ປະຕະຕະນາ ກສາລັເອີເອນລີ: (໐໓໖1) 8443208
Telepon : (0361) 8443206, 8443207, Faximile : (0361) 8443208

PENETAPAN
KEPALA DINAS PERHUBUNGAN
KOTA DENPASAR

NOMOR : 500.12.1/3534/DISHUB

TENTANG
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
PADA DINAS PERHUBUNGAN KOTA DENPASAR

- MENIMBANG** :
- Bahwa informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik
 - Bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas
 - Bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan
- MENGINGAT** :
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
 - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 - Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 - Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomo 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5952)
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5071);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5286)
9. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Kementerian dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 157) ;
10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Konkuren Bidang Komunikasi dan Informatika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1026);
11. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741, Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomor 37);
12. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Daerah (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2021 Nomor 3);
13. Peraturan Walikota Denpasar Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Denpasar.

MEMPERHATIKAN : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.1/3534
/DISHUB TAHUN 2024

MEMUTUSKAN :

- MENETAPKAN : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
- PERTAMA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran I ini merupakan Informasi yang Dikecualikan
- KEDUA : Lembar Pengujian Konsekuensi Nomor 500.12.1/3534/DISHUB TAHUN 2024 yang tercantum pada lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari Penetapan ini.

Ditetapkan di Denpasar,
pada tanggal 11 Oktober 2024
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

I Ketut Sriawan, S.E
Pembina Utama Muda
Nip. 19680714 199603 1 003




**LEMBAR PENGUJIAN
KONSEKUENSI**

NOMOR 500.12.1/3534/DISHUB TAHUN 2024

No.	Informasi	Dasar hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi / Pertimbangan Bagi Publik		Jangka waktu
			Dibuka	Ditutup	
1.	Internet Protocol/ IP Address Private untuk Perangkat ATCS	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Memungkinkan adanya penerobosan/ penyalahgunaan hak akses.	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan/ berlaku
2	Internet Protocol/ IP Address Private untuk Perangkat Pengujian Kendaraan Bermotor	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Memungkinkan adanya penerobosan/ penyalahgunaan hak akses.	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan/ berlaku
3	Lokasi Server	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Dapat menimbulkan tindakan kriminal (pengrusakan dan pencurian data)	Melindungi/mengamankan perangkat serta data	Selama masih digunakan
4	Internet Protocol/IP Address Private	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Memungkinkan adakanya penerobosan/penyalagunaan hak akses	Menjaga / melindungi hak akses	Selama masih digunakan/berlaku
5	Bandwidth Management	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik 	Dapat menyebabkan penyalahgunaan kapasitas	Mengatur kestabilan penggunaan bandwidth	Selama masih digunakan/ berlaku
6	Sistem Manajemen Database	<ul style="list-style-type: none"> - UU No. 11 Th 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 25 - UU No. 14 Th 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf b dan j 	Dapat mengganggu keamanan jaringan komputer	Menjaga keamanan jaringan komputer	Selama masih digunakan/berlaku

7	Data Pribadi Pegawai	<ul style="list-style-type: none">- UU No 14 Th 2008 tentang KIP pasal 17 huruf H- UU No. 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No. 11 Tahun 2008 Tentang- Informasi dan transaksi Elektronik Pasal 26	Dapat mengungkap rahasia pribadi seseorang	Menjaga rahasia pribadi seseorang	Sampai pihak yang rahasianya diungkap memberi persetujuan
---	----------------------	--	--	-----------------------------------	---

Bahwa Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh:

No	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1	I Ketut Darsana, S.H	Sekretaris Dinas	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	
2	Dr. I Dewa Ketut Adi Pradnyana, S.SIT.,MT	Kepala Bidang Prasarana Transportasi	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	
3	I Wayan Doni Gunanawan, S.E.,M.A.P	Kasi Pengembangan Teknonogi Bidang Prasarana Transportasi	Dinas Perhubungan Kota Denpasar	
4	I Wayan Ambara Antara, ST.,MT	Kepala UPTD. Pelayanan Transportasi Darat	UPTD. Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar	
5	Ni Ketut Rai Yuni Artini, S.E	Kepala UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar	UPTD. Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar	
6	I Wayan Sutrisna, A.Ma	Penguji Kendaraan Bermotor	UPTD. P engujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kota Denpasar	
7	Kadek Cahyadi, S.Kom	Staf UPTD. Pelayanan Transportasi Darat	UPTD. Pelayanan Transportasi Darat Dinas Perhubungan Kota Denpasar	

Demikian Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui,
Kepala Dinas Perhubungan
Kota Denpasar

I Ketut Sriawan, S.E
Pembina Utama Muda
Nip. 196807141996031003

